



PENGUATAN KELEMBAGAAN RESTORASI GAMBUT DAN PENCEGAHAN KARHUTLA PASCA-BRGM

Sri Nurhayati Qodriyatun*

Abstrak

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang dibentuk pasca-kebakaran hutan lahan (karhutla) 2015, berhasil merestorasi 1,6 juta hektare lahan gambut, menurunkan jumlah titik api, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan berakhirnya masa tugas BRGM pada akhir 2024, terdapat peluang untuk memperkuat tata kelola restorasi gambut ke depan agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kajian ini bertujuan menganalisis potensi penguatan kelembagaan restorasi gambut dan pencegahan karhutla pasca-BRGM. Peralihan kewenangan restorasi gambut ke sejumlah kementerian membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Namun, perlu diikuti dengan koordinasi yang efektif agar kapasitas teknis tetap terjaga, program berjalan konsisten, dan pendanaan berkelanjutan. Komisi IV DPR RI, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, memiliki peran strategis untuk mendorong pembentukan unit kerja khusus (task force), merancang peta jalan restorasi gambut nasional, memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat sipil, serta memastikan keberlanjutan pendanaan. Upaya ini akan mendukung perlindungan ekosistem gambut, pengendalian karhutla, dan pencapaian target iklim nasional secara berkesinambungan.

Pendahuluan

Pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebagai langkah strategis untuk mengatasi kerusakan ekosistem gambut dan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama setelah bencana karhutla tahun 2015. Sebelumnya bernama Badan Restorasi Gambut (BRG), lembaga ini dibentuk untuk merestorasi jutaan hektare (ha) lahan gambut terdegradasi, menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan gambut (Yuwati et al., 2021), dan menurunkan kebakaran gambut hingga 29,59% (Pramita & Yesidora, 2024).

Luas kebakaran gambut tahun 2019 sebesar 1,6 juta ha (Greenpeace, 2024), turun signifikan menjadi 182.789 ha pada tahun 2023, dan per September 2024 menjadi 25.193,57 ha (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2024). Namun, Greenpeace mencatat karhutla masih terjadi di lokasi yang sebelumnya terbakar, menandakan pemulihan gambut belum tuntas (Greenpeace, 2024). Per 31 Desember 2024, BRGM resmi mengakhiri masa tugasnya dan dibubarkan berdasarkan Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B.175/M/D-1/HK.03.00/04/2025 tertanggal 17 April 2025.

Kajian ini berfokus pada analisis dampak kelembagaan terhadap keberlanjutan restorasi gambut dan penguatan upaya pencegahan karhutla setelah berakhirnya masa tugas BRGM.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sri.qodriyatun@dpr.go.id

Meskipun BRGM juga memiliki mandat dalam restorasi mangrove, pembahasan dalam kajian ini fokus pada aspek restorasi gambut dan pencegahan karhutla. Tujuan penulisan adalah untuk mengeksplorasi peluang penguatan kelembagaan dan tata kelola yang lebih efektif dalam melanjutkan agenda restorasi gambut dan mitigasi karhutla secara berkelanjutan setelah BRGM tidak lagi beroperasi.

Peran Strategis BRGM

BRGM memiliki peran strategis dalam pemulihan ekosistem gambut yang rusak, terutama setelah karhutla besar di tahun 2015. Awalnya, lembaga ini bernama Badan Restorasi Gambut (BRG), dibentuk sebagai unit *ad hoc* melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, dan langsung berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden (Peraturan Presiden tentang Badan Restorasi Gambut, 2016). Struktur ini memberikan BRG kewenangan koordinatif lintas sektor, memfasilitasi kerja sama antara berbagai kementerian—seperti KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa—serta tujuh pemerintah daerah prioritas restorasi (Badan Restorasi Gambut, 2019).

Pada 2021, BRG bertransformasi menjadi BRGM melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Mandatnya diperluas meliputi restorasi 1,2 juta ha lahan gambut dan pemulihan mangrove 600.000 ha di sembilan provinsi pesisir. Melalui pendekatan *rewetting*, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat, hingga 2024 BRGM berhasil merestorasi 1,6 juta ha lahan di luar konsesi, membangun 22.349 unit infrastruktur restorasi gambut (seperti sumur bor, sekat kanal, dan kanal timbun), memberdayakan 102.000 kepala keluarga, serta membentuk 1.413 unit usaha masyarakat gambut (Violleta, 2025)

BRGM juga berhasil menurunkan tingkat kebakaran lahan hingga 29,59%, dengan penurunan luasan area terbakar di lahan gambut mencapai 70% pada 2023 dibandingkan tahun 2019, dan 83,5% dibandingkan tahun 2015 (Pramita & Yesidora, 2024). Keberhasilan ini didukung strategi partisipatif melalui fasilitator desa, pelatihan kelompok tani, dan kemitraan aktif dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Nurhidayah, et al., 2023). Meski demikian, masa tugas BRGM resmi berakhir pada 31 Desember 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 dan surat pembubaran tertanggal 17 April 2025.

Penguatan Tata Kelola Restorasi Gambut dan Pencegahan Karhutla Pasca-BRGM

Restorasi gambut memiliki peran strategis bagi Indonesia, yang merupakan rumah bagi lebih 30% total lahan gambut tropis dunia, sekitar 13,4 juta hektare (Warren et al., 2017; Anda et al., 2021). Potensi besar ini menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci dalam pelestarian ekosistem gambut global dan pengendalian perubahan iklim. Upaya restorasi menjadi makin penting mengingat sebagian besar lahan gambut telah mengalami degradasi (Miettinen et al., 2016), yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko kebakaran dan emisi gas rumah kaca. Kejadian kebakaran tahun 2015 yang melanda 263.000 hektare lahan gambut menghasilkan emisi karbon signifikan sebesar 692–748 megaton CO₂ (Heymann et al., 2017), yang mempertegas pentingnya upaya restorasi.

Seiring dengan berakhirnya masa tugas BRGM pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B.175/M/D-1/HK.03.00/04/2025, pelaksanaan restorasi gambut kini menjadi tanggung jawab bersama beberapa kementerian, seperti Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perluasan kewenangan ini membuka peluang sinergi lintas sektor, namun juga menuntut tata kelola yang lebih terkoordinasi untuk memastikan efektivitas restorasi dan pencegahan kebakaran.

BRGM sebelumnya memiliki mandat tunggal yang memungkinkan pelaksanaan program secara fleksibel dan terfokus. Untuk memastikan efektivitas program tetap terjaga, struktur kelembagaan baru perlu dirancang agar memiliki fungsi koordinatif lintas sektor yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah pusat, daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Aspek teknis juga menjadi perhatian utama dalam penguatan tata kelola. BRGM telah mengembangkan sistem kerja lapangan yang melibatkan fasilitator desa, tenaga teknis hidrologi, serta pemantauan geospasial data. Sistem dan sumber daya manusia (SDM) ini perlu diintegrasikan ke dalam kelembagaan baru agar pengalaman dan kapasitas yang telah dibangun tidak hilang. Penempatan SDM yang tepat dan kesinambungan sistem pemantauan akan memperkuat pelaksanaan restorasi di lapangan.

Dari sisi pembiayaan, perlu disusun peta jalan restorasi gambut dan mitigasi karhutla yang jelas dan terarah. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi perencanaan program dan penggalangan dana, baik dari anggaran negara maupun kerja sama internasional. Kejelasan arah program juga akan meningkatkan kepercayaan donor dan mitra pembangunan.

Strategi pencegahan karhutla juga memerlukan perhatian serius. Pendekatan *rewetting* atau pembasahan kembali lahan gambut yang terbukti efektif perlu diteruskan oleh unit kerja teknis pengganti yang memiliki kapasitas setara dengan BRGM. Keberlanjutan pendekatan ini akan sangat menentukan dalam menekan munculnya titik api dan memperkuat ketahanan iklim.

Sebagai langkah konkrit, pemerintah dapat membentuk satuan tugas lintas kementerian (*task force*) yang memiliki mandat restorasi gambut secara eksklusif. Unit ini diharapkan memiliki struktur yang jelas, kewenangan teknis yang memadai, serta didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti peraturan presiden. Sinergi antara aspek teknis, sosial, dan kelembagaan menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan program restorasi gambut dan pencegahan karhutla, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target iklim nasional.

Penutup

Berakhirnya masa tugas BRGM pada akhir 2024 menjadi momentum memperkuat tata kelola restorasi gambut dan pencegahan karhutla. Dengan tidak adanya lembaga khusus, distribusi kewenangan restorasi ke berbagai kementerian menjadi peluang untuk membangun sinergi yang lebih inklusif, koordinasi yang kuat, dan arah kebijakan yang

terintegrasi. Komisi IV DPR RI berperan strategis mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian dengan mandat tunggal penerus fungsi BRGM, yang diperkuat melalui regulasi kelembagaan dalam bentuk peraturan presiden.

Langkah-langkah konkret lainnya meliputi penyusunan peta jalan restorasi gambut dan mitigasi karhutla jangka menengah dan panjang, serta pengawasan terhadap alokasi anggaran agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. DPR RI juga dapat mendorong pemerintah untuk memastikan penguatan kapasitas teknis, pelibatan masyarakat secara aktif, serta peningkatan koordinasi antaraktor dalam restorasi gambut dan pengendalian karhutla. Melalui berbagai upaya tersebut, keberlanjutan program restorasi gambut dapat terus terjaga dan potensi terjadinya karhutla di lahan gambut dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Referensi

- Anda, M., Ritung, S., Suryani, E., Hikmat, M., Yatno, E., Mulyani, A., & Subandiono, R.E. (2021). Revisiting tropical peatlands in Indonesia: semi-detailed mapping, extent and depth distribution assessment. *Geoderma*, 402, 115235. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115235>
- Badan Restorasi Gambut. (2019). *Laporan tiga tahun restorasi gambut*. Badan Restorasi Gambut.
- Greenpeace. (2024). *Bagai api dalam sekam data, karhutla kronis 2023*. Greenpeace Indonesia.
- Heymann, J., Reuter, M., Buchwitz, M., Schneising, O., Bovensmann, H., Burrows, J.P., Massart, S., Kaiser, J.W., Crisp, D. (2017). CO₂ emission of Indonesian fires in 2015 estimated from satellite-derived atmospheric CO₂ concentrations. *Geophysical Research Letters*, 44, 1537–1544. <https://doi.org/10.1002/2016GL072042>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Karhutla teratasi bagian stabilitas jelang pelantikan presiden* [Siaran Pers Nomor SP.264/HUMAS/PIIP/HMS.3/10/2024]. <https://www.menlhk.go.id/news/karhutla-teratasi-bagian-stabilitas-jelang-pelantikan-presiden/>
- Miettinen, J., Shi, C., & Liew, S.C. (2016). Land cover distribution in the peatlands of Peninsular Malaysia, Sumatra, and Borneo in 2015 with changes since 1990. *Global Ecology and Conservation*, 6, 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.02.004>
- Nurhidayah, L., Astuti, R., Hidayat, H., & Siburian, R. (2023). Community-based fire management and peatland restoration in Indonesia. Dalam *Environmental Governance in Indonesia* (pp. 135–150). Cham: Springer International Publishing.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. (2016).
- Pramita, D., & Yesidora, A. (2024, Februari 21). Ikhtiar BRGM melakukan restorasi gambut, dihadang kebakaran berulang. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/indepth/wawancara/65d55716484ed/ikhtiar-brgm-melakukan-restorasi-gambut-dihadang-kebakaran-berulang>
- Violleta, P.T. (2025, Maret 20). BRGM laporkan capaian restorasi 1,6 juta ha gambut. *Antara*. https://www.antaraneews.com/berita/4725249/brgm-laporkan-capaian-restorasi-16-juta-ha-gambut#google_vignette

- Warren, M., Hergoualc'h, K., Kauffman, J.B., Murdiyarso, D., & Kolka, R. (2017). An appraisal of Indonesia's immense peat carbon stock using national peatland maps: uncertainties and potential losses from conversion. *Carbon Balance and Management*, 12, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13021-017-0080-2>
- Yuwati, T. W., Rachmanadi, D., Pratiwi, Turjaman, M., Indrajaya, Y., Nugroho, H. Y. S. H., Qirom, M. A., Narendra, B. H., Winarno, B., Lestari, S., Santosa, P. B., Adi, R. N., Savitri, E., Putra, P. B., Wahyuningtyas, R. S., Prayudyaningsih, R., Halwany, W., Nasrul, B., Bastoni, & Mendham, D. (2021). Restoration of degraded tropical peatland in Indonesia: A review. *Land*, 10(11), 1170. <https://doi.org/10.3390/land10111170>

